



**P U T U S A N**

**Nomor 301 K/Pid/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa I:

- I. Nama : **WAHYU PURWANTO;**  
Tempat lahir : Sragen;  
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/12 Agustus 1986;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Karangtanjung RT.06 RW.03 Desa  
Palemgadung Kecamatan Karangmalang  
Kabupaten Sragen;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (Sopir);

Terdakwa I berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2016 sampai dengan tanggal 28 April 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2016 sampai dengan tanggal 7 Juni 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2016 sampai dengan tanggal 25 Juni 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Juli 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016;

Terdakwa I diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo bersama-sama dengan Terdakwa II:

- II. Nama : **RATNA DWI ADINATA;**  
Tempat lahir : Pasuruan;  
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/8 November 1984;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Dengkol RT. 29 RW.11 Kecamatan  
Singosari Kabupaten Malang;

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 301 K/Pid/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa ia Terdakwa I. WAHYU PURWANTO secara bersama-sama dengan Terdakwa II. RATNA DWI ADINATA pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekitar jam 16.00 WIB atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di rumah Saksi M. Sholikh di Jalan Kecilung RT. 003 RW. 001 Desa Segoro Tambak Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu padanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa II. RATNA DWI ADINATA menyuruh Terdakwa I. WAHYU PURWANTO untuk mencari mobil yang bisa disewa yang nantinya oleh Terdakwa II. RATNA DWI ADINATA mobil sewaan tersebut disewakan kembali kepada orang lain yang mana sebelumnya Terdakwa II. RATNA DWI ADINATA pernah memberikan upah kepada Terdakwa I. WAHYU PURWANTO yaitu pembagian secara rata atas keuntungan dari uang sewa yang didapatkan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. WAHYU PURWANTO mencari mobil sewaan untuk Terdakwa II. RATNA DWI ADINATA lalu Terdakwa I. WAHYU PURWANTO meminta tolong kepada temannya yaitu Saksi Farich Fauzi alias Farid untuk mencari mobil yang bisa disewakan dengan alasan Terdakwa I. WAHYU PURWANTO bahwa mobil tersebut disewa dan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa I. WAHYU PURWANTO sehingga kemudian Saksi Farich Fauzi alias Farid yang sudah mengenal Terdakwa I. WAHYU PURWANTO lalu mengenalkan Terdakwa I. WAHYU PURWANTO dengan tetangganya yang biasa menyewakan mobil yaitu Saksi M. Sholikh;
- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 14 Maret 2016 sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa I. WAHYU PURWANTO dengan diantar Saksi Farich Fauzi alias Farid menuju rumah Saksi M. Sholikh yang terletak di Jalan

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 301 K/Pid/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecilung RT. 003 RW. 001 Desa Segoro Tambak Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo dengan tujuan Terdakwa I. WAHYU PURWANTO untuk menyewa mobil selanjutnya Terdakwa I. WAHYU PURWANTO mengatakan kepada Saksi M. Solikh bahwa mobil yang akan disewa tersebut akan dipergunakan sendiri sehingga Saksi M. Solikh percaya lalu menyewakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna silver metalik Nomor Polisi L-1784-G milik Saksi M. Solikh kepada Terdakwa I. WAHYU PURWANTO selama 7 (tujuh) hari yaitu mulai tanggal 14 Maret 2016 hingga tanggal 21 Maret 2016 yang mana Terdakwa I. WAHYU PURWANTO langsung membayar uang muka sewa mobil sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I. WAHYU PURWANTO selaku penyewa menandatangani kuitansi pembayaran sewa mobil dengan disaksikan oleh Saksi Farich Fauzi alias Farid sedangkan untuk kekurangan uang sewa sebesar Rp1.075.000,00 (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah) Terdakwa I. WAHYU PURWANTO mengatakan kepada Saksi M. Solikh akan dibayar 2 hari kemudian yaitu pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 yang disetujui oleh Saksi M. Solikh selanjutnya Terdakwa I. WAHYU PURWANTO dan Saksi Farich Fauzi alias Farid pulang lalu sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa I. WAHYU PURWANTO dengan mengajak Saksi ARIS NUR SAPUTRO kembali ke rumah Saksi M. Solikh untuk mengambil 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna silver metalik Nomor Polisi L-1784-G yang telah disewanya dari Saksi M. Solikh;

- Bahwa setelah M. Sholikh menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna silver metalik Nomor Polisi L-1784-GR beserta kunci kontak dan STNKnya kepada Terdakwa I. WAHYU PURWANTO selanjutnya mobil tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa I. WAHYU PURWANTO ke tempat kostnya di daerah Sedati lalu sekitar jam 22.00 WIB di depan counter yang terletak di Desa Semampir Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Terdakwa I. WAHYU PURWANTO menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna silver metalik Nomor Polisi L-1784-GR beserta kunci kontak dan STNKnya kepada Terdakwa II. RATNA DWI ADINATA selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa I. WAHYU PURWANTO bersama Terdakwa II. RATNA DWI ADINATA telah membayar kekurangan uang sewa mobil kepada Saksi M. Solikh yaitu sebesar Rp1.075.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) namun tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 301 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M. Solikh mulai tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan tanggal 23 Maret 2016 mobil tersebut oleh Terdakwa II. RATNA DWI ADINATA disewakan kepada temannya yang ada di Malang yaitu Sdr. Ridho dengan harga sewa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa setelah mobil tersebut disewa Sdr. Ridho selanjutnya dari tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan tanggal 25 Maret 2016 mobil tersebut berada di tempat kost Terdakwa II. RATNA DWI ADINATA di wilayah Sedati – Sidoarjo kemudian pada tanggal 26 Maret 2016 sekitar jam 16.00 WIB di jalan raya Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Terdakwa II. RATNA DWI ADINATA menyewakan mobil tersebut kepada Sdr. Han dari tanggal 26 Maret 2016 sampai tanggal 20 April 2016 dengan biaya sewa sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per harinya dan Sdr. Han sudah melakukan pembayaran sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) saat penyerahan mobil tersebut sementara kekurangan pembayaran sebesar Rp4.625.000,00 (empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) akan dibayar saat pengembalian mobil tersebut namun saat itu tidak ada tanda terima atas sewa mobil tersebut;
  - Bahwa sementara itu saat jatuh tempo sewa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna silver metalik Nomor Polisi L-1784-GR milik Saksi M. Solikh tersebut ternyata mobil tersebut belum dikembalikan kemudian Saksi M. Solikh berusaha melakukan penagihan terhadap Terdakwa I. WAHYU PURWANTO namun ketika dihubungi Terdakwa I. WAHYU PURWANTO selalu memberikan banyak alasan bahwa mobilnya masih digunakan oleh kakaknya (Terdakwa II. RATNA DWI ADINATA) sehingga kemudian Saksi M. Solikh menanyakan kepada Saksi M. Farich Fauzi alias Farid mengenai keberadaan Terdakwa I. WAHYU PURWANTO tersebut setelah mencari dan menemukan tempat tinggal Terdakwa I. WAHYU PURWANTO ternyata yang bersangkutan sudah tidak berada di tempat kostnya tersebut sekitar 1 (satu) minggu sehingga atas kejadian tersebut Saksi M. Solikh melaporkan ke Polres Sidoarjo;
  - Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi M. Solikh kehilangan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna silver metalik Nomor Polisi L-1784-GR yang ditaksir seharga Rp135.600.000,00 (seratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah itu;

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 301 K/Pid/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa I. WAHYU PURWANTO secara bersama-sama dengan Terdakwa II. RATNA DWI ADINATA pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekitar jam 22.00 WIB atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di depan counter yang terletak di Desa Semampir Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa I. WAHYU PURWANTO yang hendak mencari mobil sewaan untuk temannya yaitu Terdakwa II. RATNA DWI ADINATA yang nantinya oleh Terdakwa II. RATNA DWI ADINATA mobil sewaan tersebut disewakan kembali kepada orang lain yang mana sebelumnya Terdakwa II. RATNA DWI ADINATA pernah memberikan upah kepada Terdakwa I. WAHYU PURWANTO yaitu pembagian secara rata atas keuntungan dari uang sewa yang didapatkan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. WAHYU PURWANTO meminta tolong kepada temannya yaitu Saksi Farich Fauzi alias Farid untuk mencari mobil yang bisa disewakan sehingga kemudian Saksi Farich Fauzi alias Farid yang sudah mengenal Terdakwa I. WAHYU PURWANTO lalu mengenalkan Terdakwa I. WAHYU PURWANTO dengan tetangganya yang biasa menyewakan mobil yaitu Saksi M. Sholikh;
- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 14 Maret 2016 sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa I. WAHYU PURWANTO dengan diantar Saksi Farich Fauzi alias Farid menuju rumah Saksi M. Sholikh yang terletak di Jalan Kecilung RT. 003 RW. 001 Desa Segoro Tambak Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo dengan tujuan Terdakwa I. WAHYU PURWANTO untuk menyewa mobil selanjutnya Saksi M. Solikh menyewakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna silver metalik Nomor Polisi L-1784-G milik Saksi M. Solikh kepada Terdakwa I. WAHYU PURWANTO selama

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 301 K/Pid/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 (tujuh) hari yaitu mulai tanggal 14 Maret 2016 hingga tanggal 21 Maret 2016 yang mana Terdakwa I. WAHYU PURWANTO langsung membayar uang muka sewa mobil sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I. WAHYU PURWANTO selaku penyewa menandatangani kuitansi pembayaran sewa mobil dengan disaksikan oleh Saksi Farich Fauzi alias Farid sedangkan untuk kekurangan uang sewa sebesar Rp1.075.000,00 (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah) Terdakwa I. WAHYU PURWANTO mengatakan kepada Saksi M. Solikh akan dibayar 2 hari kemudian yaitu pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 yang disetujui oleh Saksi M. Solikh selanjutnya Terdakwa I. WAHYU PURWANTO dan Saksi Farich Fauzi alias Farid pulang lalu sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa I. WAHYU PURWANTO dengan mengajak Saksi ARIS NUR SAPUTRO kembali ke rumah Saksi M. Solikh untuk mengambil 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna silver metalik Nomor Polisi L-1784-G yang telah disewanya dari Saksi M. Solikh;

- Bahwa setelah M. Sholikh menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna silver metalik Nomor Polisi L-1784-GR beserta kunci kontak dan STNKnya kepada Terdakwa I. WAHYU PURWANTO selanjutnya mobil tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa I. WAHYU PURWANTO ke tempat kostnya di daerah Sedati lalu sekitar jam 22.00 WIB di depan counter yang terletak di Desa Semampir Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Terdakwa I. WAHYU PURWANTO menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna silver metalik Nomor Polisi L-1784-GR beserta kunci kontak dan STNKnya kepada Terdakwa II. RATNA DWI ADINATA selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa I. WAHYU PURWANTO bersama Terdakwa II. RATNA DWI ADINATA telah membayar kekurangan uang sewa mobil kepada Saksi M. Solikh yaitu sebesar Rp1.075.000,00 (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah) namun tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi M. Solikh mulai tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan tanggal 23 Maret 2016 mobil tersebut oleh Terdakwa II. RATNA DWI ADINATA disewakan kepada temannya yang ada di Malang yaitu Sdr. Ridho dengan harga sewa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa setelah mobil tersebut disewa Sdr. Ridho selanjutnya dari tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan tanggal 25 Maret 2016 mobil tersebut berada di tempat kost Terdakwa II. RATNA DWI ADINATA di daerah Sedati Kabupaten Sidoarjo kemudian pada tanggal 26 Maret 2016 sekitar

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 301 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 16.00 WIB di jalan raya Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Terdakwa II. RATNA DWI ADINATA menyewakan kembali mobil tersebut kepada Sdr. Han dari tanggal 26 Maret 2016 sampai tanggal 20 April 2016 dengan biaya sewa sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per harinya dan Sdr. Han sudah melakukan pembayaran sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) saat penyerahan mobil tersebut sementara kekurangan pembayaran sebesar Rp4.625.000,00 (empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) akan dibayar saat pengembalian mobil tersebut namun saat itu tidak ada tanda terima atas sewa mobil tersebut;

- Bahwa sementara itu saat jatuh tempo sewa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna silver metalik Nomor Polisi L-1784-GR milik Saksi M. Solikh tersebut ternyata mobil tersebut belum dikembalikan kemudian Saksi M. Solikh berusaha melakukan penagihan terhadap Terdakwa I. WAHYU PURWANTO namun ketika dihubungi Terdakwa I. WAHYU PURWANTO selalu memberikan banyak alasan bahwa mobilnya masih digunakan oleh kakaknya (Terdakwa II. RATNA DWI ADINATA) sehingga kemudian Saksi M. Solikh menanyakan kepada Saksi M. Farich Fauzi alias Farid mengenai keberadaan Terdakwa I. WAHYU PURWANTO tersebut setelah mencari dan menemukan tempat tinggal Terdakwa I. WAHYU PURWANTO ternyata yang bersangkutan sudah tidak berada di tempat kostnya tersebut sekitar 1 (satu) minggu sehingga atas kejadian tersebut Saksi M. Solikh melaporkan ke Polres Sidoarjo;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi M. Solikh kehilangan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna silver metalik Nomor Polisi L-1784-GR yang ditaksir seharga Rp135.600.000,00 (seratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal 15 Agustus 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. WAHYU PURWANTO dan Terdakwa II. RATNA DWI ADINATA bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo Pasal 55

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 301 K/Pid/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam surat Dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. WAHYU PURWANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II. RATNA DWI ADINATA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar surat keterangan dari BFI Finance tanggal 7 April 2016 atas 1 (satu) unit mobil penumpang merk Daihatsu Xenia warna silver metalik Nomor Polisi L-1784-GR;
  - 1 (satu) lembar foto copy berupa BPKB dan STNK atas 1 (satu) unit mobil penumpang merk Daihatsu Xenia warna silver metalik Nomor Polisi L-1784-GR dengan stempel dijaminkan ke BFI Finance;
  - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran sewa mobil tanggal 14 Maret 2016; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar terhadap para Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 338/Pid.B/2016/PN SDA tanggal 1 September 2016 yang amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I: WAHYU PURWANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu atau kedua;
2. Membebaskan Terdakwa I: WAHYU PURWANTO oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa I: WAHYU PURWANTO dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa I: WAHYU PURWANTO dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini dibacakan;
5. Menyatakan Terdakwa II RATNA DWI ADINATA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "Penggelapan";
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II RATNA DWI ADINATA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Memerintahkan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 301 K/Pid/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menetapkan barang bukti berupa:

- satu lembar surat keterangan dari BFI Finance tanggal 7 April 2016 atas satu unit mobil penumpang merk Daihatsu Xenia warna silver metalik Nomor Polisi L-1784-GR;
- satu lembar foto copy BPKB dan STNK mobil merk Daihatsu Xenia warna silver metalik Nomor Polisi L-1784-GR;
- satu lembar kuitansi pembayaran sewa mobil tanggal 14 Maret 2016;

Tetap terlampir dalam berkas;

10. Membebaskan kepada Terdakwa II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 338/PID.B/2016/PN.SDA yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 September 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut terhadap Terdakwa I;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 September 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 29 September 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 1 September 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 September 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 29 September 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 301 K/Pid/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri Sidoarjo yang telah menjatuhkan putusan yang amar putusannya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan kekeliruan menafsirkan sebutan unsure dalam surat dakwaan kami dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap putusan bebas sesuai Pasal 244 KUHAP tidak dapat diajukan kasasi, namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 27 K/Pid/1983 terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi apabila putusan pembebas tersebut telah didasarkan pada penafsiran keliru terhadap sebutan unsur pasal yang didakwakan;
- Adapun bunyi Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27 K/Pid/1983 adalah sebagai berikut:

“Sependapat dengan Penuntut Umum bahwa putusan tersebut bukanlah putusan bebas murni, Mahkamah Agung berpendapat bahwa pembebasan tersebut telah didasarkan pada penafsiran keliru terhadap sebutan unsur melawan hukum dalam surat dakwaan yaitu hanya menafsirkan dalam pengertian formil, padahal melawan hukum haruslah ditafsirkan secara luas baik pengertian formil maupun pengertian materil”;
- Terhadap *Judex Facti* Majelis Hakim yang menyidangkan dan mengadili perkara ini menyatakan dalam halaman 15-16 sebagai berikut:
  - bahwa dari dua peristiwa sewa menyewa mobil tersebut dapat disimpulkan bahwa peranan Terdakwa I ada pada sewa menyewa yang pertama yaitu tanggal 14 Maret 2016;
  - bahwa dari sewa menyewa tersebut ternyata apa yang disampaikan oleh Terdakwa I kepada Saksi Solikh sebagai pemilik mobil adalah benar adanya, yaitu bahwa yang akan menggunakan mobil adalah Terdakwa II dan uang yang diberikan kepada Saksi Solikh juga uang milik Terdakwa II, bahkan janji Terdakwa II yang akan memberi imbalan kepada Terdakwa I juga tidak diberikan oleh Terdakwa II;
  - bahwa terhadap sewa menyewa mobil yang pertama ternyata tidak ada permasalahan karena Saksi Solikh telah menerima uang sewa

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 301 K/Pid/2017



dari Terdakwa II sesuai dengan yang diperjanjikan antara Terdakwa II dengan Saksi Solikh, di mana Terdakwa I adalah perantaranya;

- bahwa dengan demikian, untuk sewa menyewa yang pertama tidak ada perbuatan pidana yang dilakukan oleh baik Terdakwa I maupun Terdakwa II;
- bahwa selanjutnya terhadap sewa menyewa yang kedua, yang dilakukan antara Terdakwa II dengan orang bernama Han, majelis berpendapat bahwa peristiwa tersebut tidak ada keterlibatan sama sekali dengan Terdakwa I karena hubungan hukum antara Terdakwa II dengan Han, Terdakwa I tidak mengetahui dan Terdakwa II memang tidak memberitahu Terdakwa I;
- bahwa oleh karena dalam peristiwa sewa menyewa yang kedua tersebut tidak ada keterlibatan Terdakwa I sama sekali maka unsur-unsur dalam dakwaan kedua Pasal 372 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut tidak terpenuhi pada diri Terdakwa I, oleh karena itu dakwaan tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bagi Terdakwa I, dan untuk itu Terdakwa I harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;
- bahwa oleh karena Terdakwa I tidak terbukti melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan kedua maka untuk selanjutnya Majelis harus mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu, khusus Terdakwa I;
- bahwa ... untuk sewa menyewa mobil yang pertama, yang dilakukan antara Terdakwa II dengan Saksi Solikh tidak ditemukan adanya perbuatan pidana yang dilakukan baik oleh Terdakwa I maupun Terdakwa II karena tidak ada pihak yang dirugikan, khususnya pemilik mobil yaitu Saksi Solikh, keduanya telah menerima yang menjadi haknya;
- bahwa ... terhadap perbuatan sewa menyewa yang dilakukan oleh Terdakwa II dengan orang bernama Han, juga samasekali tidak melibatkan Terdakwa I, maka Terdakwa I juga tidak memenuhi semua unsur dalam dakwaan ke satu Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa atas *Judex Facti* tersebut maka Majelis Hakim memutuskan membebaskan Terdakwa I dari segala dakwaan, kami Jaksa/Penuntut Umum tidak sependapat mengingat dalam MvT pengertian memiliki dalam Pasal 372 KUHP adalah perbuatan menguasai seolah-olah ia pemilik benda itu, dengan demikian dapat diartikan bahwa pelaku dengan

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 301 K/Pid/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaannya adalah ia melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan terhadap benda itu;

- Bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan barang bukti berupa satu lembar kuitansi pembayaran sewa mobil tanggal 14 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa I dan di persidangan tandatangan yang tertera di dalam kuitansi tertanggal 14 Maret 2016 tersebut diakui sebagai tanda tangan Terdakwa I yang disaksikan oleh Saksi Solikh dan Saksi Farich Fauzi, yang isinya berbunyi: "Telah terima dari WAHYU uang sejumlah DP Rp500.000,00 Untuk pembayaran: Biaya Sewa selama 1 minggu mulai tanggal 14-21 Maret 2016 sejumlah Rp1.575.000,00 kendaraan dalam kondisi baik, mobil Xenia silver L 1784 GR";
- Bahwa dari isi kuitansi tersebut jelas –jelas menyatakan bahwa mulai dari awal sewa menyewa Terdakwa I yang menyampaikan kepada Saksi Solikh selaku pemilik mobil bahwa yang menyewa mobil adalah Terdakwa I, Bahwa Saksi M. Solikh percaya karena yang memperkenalkan Terdakwa I adalah tetangganya yaitu Saksi Farid dengan alasan Terdakwa I menyewa mobil adalah untuk kepentingan keluarga selama satu minggu dengan harga sewa Rp225.000,00 per hari sehingga semuanya sejumlah Rp1.575.000,00 sehingga saat itu Terdakwa I menyerahkan uang muka sebesar Rp500.000,00 dan malam harinya mobil diambil oleh Terdakwa I. Bahwa terhadap sewa menyewa mobil tersebut tidak ada permasalahan karena Saksi Solikh telah menerima uang sewa sesuai dengan yang diperjanjikan namun ternyata mobil tersebut sampai sekarang hilang dan tidak ketemu maka apa yang dilakukan Terdakwa I tersebut maka Terdakwa I telah sengaja memiliki secara melawan hukum, barang milik orang lain yaitu Saksi Solikh, dan barang tersebut ada pada tangan Terdakwa I bukan karena kejahatan melainkan Terdakwa I menyewa dari Saksi Solikh. Bahwa dari awal Terdakwa I minta tolong kepada Saksi Farich Fauzi alias Farid mencari kendaraan yang bisa disewa sehingga kemudian Saksi Farich Fauzi alias Farid mengantar Terdakwa I ke rumah Saksi Solikh untuk menyewa kendaraan (mobil). Jadi Saksi Solikh benar-benar percaya kepada Terdakwa I yang akan menyewa mobil milik saksi, untuk kepentingan keluarga selama 1 minggu dengan harga sewa Rp225.000,00 per hari sehingga semuanya sejumlah Rp1.575.000,00 . Bahkan untuk pembayarannya Terdakwa I menyerahkan sendiri uang

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 301 K/Pid/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sebesar Rp500.000,00 dan malam harinya mobil diambil oleh Terdakwa I. Bahwa dua hari kemudian, Terdakwa I datang lagi bersama dengan Terdakwa II ke rumah saksi untuk melakukan pelunasan sewa mobil sejumlah Rp1.575.000,00. Bahwa ketika sewa mobil sudah selesai, mobil belum juga dikembalikan maka Saksi Solikh langsung mencari Terdakwa I yang katanya masih di tangan Terdakwa II. Bahwa sampai saat ini mobil belum juga kembali sehingga saksi dirugikan senilai Rp135.000.000,00;

- Bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo halaman 15 sebagai berikut yang isinya sebagai berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa dari sewa menyewa tersebut ternyata apa yang disampaikan oleh Terdakwa I kepada Saksi Solikh sebagai pemilik mobil adalah benar adanya, yaitu bahwa yang akan menggunakan mobil adalah Terdakwa II dan uang yang diberikan kepada Saksi Solikh juga uang milik Terdakwa II, bahkan janji Terdakwa II yang akan memberi imbalan kepada Terdakwa I juga tidak diberikan oleh Terdakwa II;

- Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkeyakinan bahwa Terdakwa sudah memiliki niat untuk menguasai mobil Xenia silver L 1784 GR milik saksi Solikh dengan cara menyewa yang mana Terdakwa I dimintai tolong oleh Terdakwa II untuk mencarikan mobil yang bisa disewa dan atas bantuan tersebut Terdakwa I dijanjikan oleh Terdakwa II akan memberikan keuntungan kepada Terdakwa I karena Terdakwa I sebelumnya juga pernah mencarikan mobil sewaan untuk Terdakwa II dan untuk itu Terdakwa I diberi keuntungan oleh Terdakwa II;

Bahwa hal tersebut di atas sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959 yang berbunyi sebagai berikut:

"Unsur memiliki dalam Pasal 372 KUHP berarti menguasai sesuatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu";

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 92 K/Kr/1955 tanggal 7 April 1956 yang berbunyi:

"Pernyataan memiliki dan menggelapkan dalam Pasal 372 KUHP dan 415 KUHP tidak selalu mengandung sifat bermanfaat bagi diri pribadi";

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas kami Jaksa/Penuntut Umum berpendapat putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini telah salah menafsirkan bunyi unsur memiliki secara melawan hak sebagaimana

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 301 K/Pid/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 372 KUHP sehingga putusan Majelis Hakim dalam perkara ini bukanlah putusan bebas murni akan tetapi putusan bebas tidak murni;

Dengan demikian Majelis hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah salah melakukan:

a. Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal:

- Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan Pasal 372 KUHP yaitu terhadap unsur memiliki secara melawan hak;  
Bahwa menurut kami Jaksa/Penuntut Umum *Judex Facti* dalam putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang menyatakan:
  - Menimbang, bahwa oleh karena dalam peristiwa sewa menyewa yang kedua tersebut tidak ada keterlibatan Terdakwa I sama sekali maka unsur-unsur dalam dakwaan kedua Pasal 372 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut tidak terpenuhi pada diri Terdakwa I, oleh karena itu dakwaan tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bagi Terdakwa I, dan untuk itu Terdakwa I harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;
  - Menimbang, bahwa ... untuk sewa menyewa mobil yang pertama, yang dilakukan antara Terdakwa II dengan Saksi Solikh tidak ditemukan adanya perbuatan pidana yang dilakukan baik oleh Terdakwa I maupun Terdakwa II karena tidak ada pihak yang dirugikan, khususnya pemilik mobil yaitu Saksi Solikh, keduanya telah menerima yang menjadi haknya;
  - Menimbang, bahwa ... terhadap perbuatan sewa menyewa yang dilakukan oleh Terdakwa II dengan orang bernama Han, juga samasekali tidak melibatkan Terdakwa I, maka Terdakwa I juga tidak memenuhi semua unsur dalam dakwaan ke satu Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
  - Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa untuk sewa menyewa mobil yang pertama, yang dilakukan antara Terdakwa II dengan Saksi Solikh tidak ditemukan adanya perbuatan pidana yang dilakukan baik oleh Terdakwa I maupun Terdakwa II karena tidak ada pihak yang dirugikan, khususnya pemilik mobil yaitu Saksi Solikh, keduanya telah menerima yang menjadi haknya;

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 301 K/Pid/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Judex Facti* tersebut di atas menurut kami Jaksa/Penuntut Umum tidak tepat karena Majelis Hakim mencampur adukan fakta berupa keterangan saksi terutama saksi Solikh dan saksi Farich Fauzi alias Farid di bawah sumpah di persidangan yang menerangkan Bahwa dari awal Terdakwa I minta tolong kepada Saksi Farich Fauzi alias Farid mencari kendaraan yang bisa disewa sehingga kemudian Saksi Farich Fauzi alias Farid mengantar Terdakwa I ke rumah Saksi Solikh untuk menyewa kendaraan (mobil). Jadi Saksi Solikh benar-benar percaya kepada Terdakwa I yang akan menyewa mobil milik saksi, untuk kepentingan keluarga selama 1 minggu dengan harga sewa Rp225.000,00 per hari sehingga semuanya sejumlah Rp1.575.000,00. Bahkan untuk pembayarannya Terdakwa I menyerahkan sendiri uang muka sebesar Rp500.000,00 dan malam harinya mobil diambil oleh Terdakwa I. Bahwa dua hari kemudian, Terdakwa I datang lagi bersama dengan Terdakwa II ke rumah saksi untuk melakukan pelunasan sewa mobil sejumlah Rp1.575.000,00. Bahwa ketika sewa mobil sudah selesai, mobil belum juga dikembalikan maka Saksi Solikh langsung mencari Terdakwa I yang katanya masih di tangan Terdakwa II. Bahwa sampai saat ini mobil belum juga kembali sehingga saksi dirugikan senilai Rp135.000.000,00;

Bahwa dengan demikian, apa yang dilakukan oleh Terdakwa I tersebut di atas, Terdakwa I telah dengan sengaja memiliki secara melawan hukum, barang milik orang lain yaitu Saksi Solikh, dan barang tersebut ada pada tangan Terdakwa I bukan karena kejahatan melainkan Terdakwa I telah menyewa dari Saksi Solikh;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa I;

Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 338/Pid.B /2016/PN SDA tanggal 1 September 2016 yang menyatakan Terdakwa I: WAHYU PURWANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu atau kedua, dan oleh karena itu Terdakwa I dibebaskan dari semua dakwaan

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 301 K/Pid/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tersebut dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar sesuai fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum;

Bahwa perbuatan Terdakwa II menyewakan mobil kepada seseorang bernama Han adalah tanpa sepengetahuan Terdakwa I dan mobil Xenia Nomor Polisi L-1784-GR milik saksi M. Solikh tersebut hilang dan orang bernama Han juga tidak diketemukan, yang hal tersebut merupakan tanggung jawab Terdakwa II, sehingga Terdakwa II dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" melanggar Pasal 372 KUHPidana, dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Bahwa Terdakwa I dalam sewa menyewa mobil tersebut benar pada awalnya Terdakwa I yang menyatakan menyewa mobil Daihatsu Xenia kepada M. Solikh;

Bahwa pada saat pelunasan persewaan mobil M. Solikh, Terdakwa I datang bersama Terdakwa II untuk melunasi sewa menyewa tersebut dan M. Solikh tahu yang menyewa adalah Terdakwa II;

Bahwa kemudian setelah mobil oleh Terdakwa I diserahkan kepada Terdakwa II, oleh Terdakwa II disewakan lagi kepada temannya bernama Han dan tidak kembali sampai sekarang dimana persewaan ke II tersebut Terdakwa I tidak mengetahui hubungan haknya;

Bahwa faktanya Terdakwa I tidak tahu sama sekali tentang perbuatan Terdakwa II yang menyewakan mobil sewaan milik M. Solikh walaupun pada awalnya memang Terdakwa I yang mencari mobil sewaan untuk Terdakwa II tetapi hanya untuk 1 (satu) minggu yaitu dari tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan tanggal 21 Maret 2016, tetapi setelah tanggal tersebut Terdakwa I tidak tahu sama sekali dengan tindakan Terdakwa II yang belum mengembalikan mobil milik M. Solikh yang disewa melalui Farid, ternyata Terdakwa II telah berlanjut menyewakan mobil sewaan tersebut kepada pihak lain dengan harga sewa yang lebih tinggi yaitu Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perhari selama 24 hari dengan harga sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) tetapi tidak disampaikan kepada M. Solikh selaku pemilik mobil sewa tersebut;

Bahwa dari fakta-fakta dalam persidangan Terdakwa I sama sekali tidak mendapat keuntungan materiil dari sewa menyewa Terdakwa II kepada Han, dengan demikian Terdakwa I tidak ada motif melawan hukum dan tidak ada niat bathin (*mens rea*) untuk melakukan perbuatan melawan hukum;

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 301 K/Pid/2017



Bahwa dengan demikian putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa I dari dakwaan Penuntut Umum tidak salah menerapkan hukum karena Terdakwa I tidak tahu menahu dengan perbuatan Terdakwa II menyewakan mobil kepada orang lain sebagaimana pertimbangan *Judex Facti*;

Bahwa lagi pula alasan-alasan permohonan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa I tetap dibebaskan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo terhadap Terdakwa I** tersebut;

Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **26 April 2017** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dan Terdakwa I.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

**Sumardijatmo, S.H., M.H.**

ttd.

**Desnayeti M., S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd.

**Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Umum,

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 301 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)